

# **KONFLIK SOSIAL PASCA BERDIRINYA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWAIT ( Studi di Areal PT. Harapan Sawit Lestari dan PT. Ayu Sawit Lestari di Desa Tangerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang)**

Oleh:  
**ALBERTINA EGER L**  
NIM. E51112048

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

*E-mail: Albertina.eger@yahoo.com*

## **Abstrak**

konflik sosial terjadi pasca berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa Tangerang yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan masyarakat yang menimbulkan kekacauan bagi kehidupan masyarakat, lahan kosong milik masyarakat diambil alih oleh pihak perusahaan sehingga membuat beberapa masyarakat kehilangan mata pencaharian. Fakta bahwa fenomena yang terjadi perusahaan mengambil alih hak-hak lahan adat yang merupakan milik masyarakat adat, salah satu contohnya adalah tanah kuburan milik nenek moyang masyarakat adat dijadikan jalan bagi perusahaan dan tidak diganti rugi. Penelitian ini lebih memfokuskan dampak negatif pasca berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa Tangerang. Dalam penelitian lebih banyak membahas tentang konflik sosial yang terjadi setelah berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit. Metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis penelitian ini mengenai masalah konflik sosial pasca berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan dampak yang ditimbulkan. Adapun yang menjadi informan ialah Kepala Desa, Ketua adat, dan Masyarakat yang mengalami konflik sosial. Tujuan untuk mendeskripsikan konflik sosial pasca berdirinya perusahaan perkebunan kelapa (PT. Ayu Sawit Lestari dan PT. Harapan Sawit Lestari) di Desa Tangerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu teori untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan dari awal sampai akhir agar mendapatkan jawaban dan kesimpulan pada penelitian tersebut. Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu konflik di teoritisasi oleh Randal Collins, berargumen bahwa didalam suatu ketidak setaraan kelompok-kelompok yang mengendalikan sumber-sumber daya besar kemungkinan mencoba mengeksploitasi kelompok-kelompok yang memiliki sedikit sumber daya, dia menunjukkan dengan hati-hati bahwa eksploitasi seperti itu tidak harus melibatkan perhitungan sadar dipihak orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situasi itu, lebih tepatnya para pengeskplotasi hanya mengejar hal yang mereka anggap sebagai kepentingan dan menguntungkan pihaknya. Didalam proses situ mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang kekurangan sumber daya. Konflik sosial adalah kunci dari permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian permasalahan yang terjadi dalam konflik sosial masyarakat dikarenakan oleh kehadiran perusahaan perkebunan di desa Tangerang. Penyebab terjadinya perebutan yang mempengaruhi konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan adalah lahan yang diambil alih oleh perusahaan tidak memiliki sertifikat atau SKT sehingga kepemilikan lahan masih tumpang-tindih. kepala desa terdahulu telah menjual hutan adat kepada perusahaan tanpa seizin masyarakat, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk menuntut. Tidak adanya informasi yang jelas baik dari perusahaan maupun pemerintah tentang perusahaan perkebunan.

**Kata-Kata Kunci:** Konflik Sosial, Masyarakat, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

**THE SOCIAL CONFLICT WHEN THE ESTABLISHMENT OF OIL PALM  
PLANTATION COMPANY**  
**( Areal study in PT. Harapan Sawit Lestari and PT. Ayu Sawit Lestari in Tangerang  
Village, The District of Jelai Hulu, The Regency of Ketapang)**

**Abstract**

This paper presents about the social conflicts occurred when the establishment of oil palm plantation companies in Tangerang village that aroused a conflict between the community and the company, and then the community and the community itself who caused trouble to people's lives, the community-owned that is vacuous land taken over by the company that makes some people lose their livelihoods. The fact that the phenomenon happened the company took over the rights of the custom area that is belong to the custom people, for instance is the ancestral burial ground of the custom community be created as a the street for the company and no compensation. This survey focused on the negative impact after the establishment of oil palm plantation in the village of Tangerang. In this study will more discussion about the social conflicts that occurred after the establishment of oil palm plantation companies. The methods be used to understand and analyze the study on the issue of social conflicts after the establishment of oil palm plantations company and the impacts. As for the informant is the village head, the custom leader, and the communities were experiencing on social conflicts. The aim of this study is to describe social conflicts after the establishment of oil palm plantation companies (PT. Ayu Sawit Lestari and PT. Harapan Sawit Lestari) in the village of Tangerang, the District of Jelai Hulu, the Regency of Ketapang. In this study, the researcher used a theory in helping this research that will the researcher does from beginning to the end, in order to get answers and conclusions of this study. The theory that researcher used in this study is conflict theorists by Randall Collins, he argued that in an inequality of the groups that control resources are likely to attempt to exploit the groups that have few resources, he showed carefully that exploitation should not involve calculation consciously on the part of those who benefit from the situation, precisely the exploiters only pursue what they perceived as the interests and benefit from it. In that process, they take the advantages of people who lack of the resources. Social conflict is the key problems that occur between the community and the company. The result showed that most of the problems that occur in the social conflict societies due to the presence of the oil palm plantation companies in the village of Tangerang. The cause of the seizure that affects on the social conflict between communities and plantation companies are the land that taken over by the companies do not have a certificate of land ownership or SKT (Surat Keterangan Tanah in Bahasa) so the land ownership is still overlapping. The previous head of the village has been selling indigenous forests to the companies without the permission of the community, so they do not have the power to prosecute. Hence it was concluded that the lack of the clear information from the company and the government about the plantation companies to the community.

*Keywords: Social Conflict, Society, Oil Palm Plantation Companies.*

## A. PENDAHULUAN

Meningkatnya permintaan global akan minyak sawit tengah memicu ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang yang terletak di bagian paling selatan Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan hasil penagmatan Dinas perkebunan Propinsi telah mengarah perubahan fungsi kawasan budaya masyarakat menjadi kawasan perkebunan monokultur kelapa sawit, khususnya PT. Harapan Sawit Lestari dan PT. Ayu Sawit Lestari yang telah berinvestor, telah mengantongi beberapa hektar tanah untuk perkebunan kelapa sawit tepatnya di kecamatan Jelai Hulu.

Kecamatan Jelai Hulu terletak di Selatan Kabupaten Ketapang. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, yaitu dengan berladang untuk menghasilkan padi, jagung, umbi-umbian serta mengambil hasil hutan, selain itu ada hasil perkebunan yang dijadikan masyarakat sebagai penghasilan utama yaitu, tanaman tua (karet, kelapa, buah-buahan). Sistem rotasi pertanian adalah dengan priode yang mengandalkan kesuburan tanah sistem rotasi yang dilakukan dengan membuat tempat tinggal di kebun tempat mereka menanam hasil pertanian, yang semula mereka

tinggalkan yang sudah dipenuhi tanaman karet lokal dan buah-buahan yang sudah ditanami sebelumnya. Tanaman tua dan status kepemilikan lahan olah, sistem pertanian ini telah dijalankan secara turun temurun dengan mengandalkan kesuburan lahan.

Tingkat pendidikan masyarakat masih relatif rendah dan mayoritas dari anggota keluarga tidak bisa baca tulis, hal ini dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang kurang menunjang serta miskinnya informasi dan pengaruh dari kemajuan kecamatan lain yang jauh lebih maju.

Adapun masalah yang akan dibahas adalah terjadi konflik sosial pasca berdirinya perusahaan perkebunan kelapa sawit, konflik terjadi akibat dari ada masyarakat yang pro terhadap perusahaan dan ada yang menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit. Setelah kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak konflik yang timbul dikalangan masyarakat dan komunitas lokal yang telah menetap secara turun-temurun dan secara aktif menggunakan hutan untuk kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah sesuai dengan tradisi dan pengetahuan adat. Sering kali pemilik hak sesungguhnya tidak diajak bicara atau tidak diberikan informasi terkait proyek lahan mereka yang menjadi lahan

penanaman kelapa sawit sehingga menimbulkan masalah-masalah antara masyarakat setempat yang menerima kehadiran perusahaan perkebunan dengan yang menolak kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit serta masyarakat setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Selain itu janji kerja atau keuntungan ekonomi yang diberikan kepada komunitas lokal, tidak diprioritaskan atau tidak direalisasikan oleh pihak perusahaan, selain itu perlakuan terhadap lahan masyarakat adat yang dianggap kosong sering kali menyesatkan: pada kenyataannya, sebagian besar area yang di targetkan untuk pengembangan kelapa sawit adalah lahan masyarakat adat yang memiliki hak adat, yang merupakan sangat penting bagi mata pencarian masyarakat serta identitas budaya lokal mereka, penyerapan tenaga kerja upah rendah dengan protes hak pekarja yang buruk.

Merasa tidak wajar oleh perlakuan perusahaan terhadap masyarakat terjadilah bermacam konflik perebutan tanah antara masyarakat dengan pihak perusahaan, diantaranya bentuk pemblokiran jalan, penahanan alat berat dan penebangan beberapa batang kelapa sawit, kerugian yang dirasakan masyarakat tidak hanya merasa kehilangan sumber ekonomi tetapi

perpecahan, permusuhan dan kecemasan akan kehidupan masa depan anak-anak mereka.

Ada yang mendukung dan ada yang menolak menimbulkan konflik atau perebutan tanah antara yang menerima investasi sawit dan yang menolak diantara warga setempat sehingga terjadi persainagan secara tidak sehat antar warga terjadi perselisihan dan permusuhan bahkan perkelahian antar keluarga besar ada yang menerima dan ada yang menolak investor sawit sehingga timbul gejala perang dingin antar sesama suku dayak yang ada di kampung Tanjung desa Tangerang kecamatan Jelai hulu.

Menurut Antonius Pryani Widjaya Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI 16/12/2015) Kalimantan Barat, tidak hanya lingkungan yang menjadi permasalahan yang dihadapi warga tetapi juga konflik, hilangnya kerukunan, gotong royong serta kekompakan antar warga menjadi sebuah masalah sosial yang sangat rumit bagi kehidupan warga. Perpecahan antar warga setempat akibat dari perebutan lahan juga menyebabkan hilangnya mata pencarian para masyarakat yang merupakan bermata pencarian sebagai penjual kayu bakar karena lahan kosong atau tanah yang digunakan sebagai penghasil kayu bakar telah dijual oleh warga penerima investor

sawit dan dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, sehingga pemenuhan ekonomi warga menjadi terhalang, hilangnya mata pencarian sebagai penjual kayu bakar membuat warga menjadi pengangguran. Dengan demikian timbul rasa ingin memusuhi, menjatuhkan dan menyalahkan investor, yang mengambil alih lahan milik masyarakat, konflik ini sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan sosial masyarakat, tidak ada lagi rasa kekeluargaan, kekompakan dan kegotong royongan kehilangan mata pencarian, timbul konflik yang meresahkan dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Selain itu terjadi perselisihan dan perebutan lahan antara warga dengan perusahaan yang merupakan sebagian besar bukan penduduk asli desa Tangerang (Transmigrasi) yang merupakan penduduk luar Kalimantan Barat warga penduduk asli merasa terasingkan dan tertindas. Masyarakat yang merupakan bukan penduduk asli mempunyai pendidikan tinggi, sehingga masyarakat asli terdiskriminasi di tanah sendiri, kehilangan mata pencarian, tanah, serta perpecahan kelompok warga yang dulu adalah keluarga besar, dengan adanya perkebunan kelapa sawit warga terancam kehilangan persentase yang besar dari sisa tanah yang diwariskan nenek moyang secara turun

temurun, tidak hanya itu adat istiadat, kebudayaan masyarakat menjadi hilang. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan antara pihak masyarakat dengan perusahaan adalah dengan menggunakan hukum adat telah beberapa kali pihak perusahaan terkena sanksi hukum adat akan tetapi masih belumlah ada perubahan atau efek jera, meskipun telah dihukum adat masih saja terjadi kesalahan yang sama dengan pihak perusahaan. System kepemilikan tanah masih menggunakan system berdasarkan hukum adat, yaitu dengan mengandalkan tempat berladang nenek moyang mereka, ketika tanah itu milik nenek moyang mereka maka semua anak cucu dan keturunan berhak memiliki dan menggunakan lahan tersebut dan sahn menurut hukum adat yang berlaku di desa tersebut.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1.1 Konflik Sosial**

Konflik sosial menurut Robbins (2003) adalah Konflik dimaknai sebagai suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang diperhatikan oleh pihak pertama. Tidak satu masyarakat pun yang

tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bisa terjadi karena hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki tujuan-tujuan yang tidak sejalan, konflik sosial adalah suatu interaksi antara orang-orang atau kelompok yang saling bergantung merasakan adanya tujuan yang saling bertentangan dan saling mengganggu satu sama lain dalam mencapai tujuan itu.

#### 2.2.1 Pengertian Pemilik Tanah

Pemilik Tanah menurut Nurhidayat (2006) adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya serta sah secara hukum dan memiliki sertifikat, dalam pasal 16 UU agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak atas tanah yaitu hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan karena hak-hak itu tidak memberi wewenang untuk mempergunakan atau mengusahakan tanah tertentu. Hak eigendom adalah hak seperti yang dimaksud pasal 570 KUHP yaitu, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap

kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Pemilik tanah menurut Marcus Colchester (2006) adalah individu yang mendiami suatu wilayah secara turun-temurun tinggal di suatu wilayah serta melakukan pekerjaan untuk kepentingan keluarga atau sendiri, dimana tanah merupakan sumber penghasilan sehingga masyarakat memiliki kebun, tanaman serta kekayaan alam.

#### 2.2 Kajian Teori

Menurut buku Panduan sistematis tradisi dan tren terdepan teori sosial (2012:20) secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya atau teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu

kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi (Anthony Giddens, Jonathan H. Turner (2010).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan suatu teori untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan dari awal sampai akhir agar mendapatkan jawaban dan kesimpulan pada penelitian tersebut. Adapun teori yang digunakan peneliti yaitu Teori Randall Collins berargumen bahwa didalam suatu ketidak setaraan kelompok-kelompok yang mengendalikan sumber-sumber daya besar kemungkinan mencoba mengeksploitasi kelompok-kelompok yang memiliki sedikit sumber daya, dia menunjukkan dengan hati-hati bahwa eksploitasi seperti itu tidak harus melibatkan perhitungan sadar dipihak orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari situasi itu, lebih tepatnya para pengeskploitasi hanya mengejar hal yang mereka anggap sebagai kepentingan dan menuguntungkan pihaknya. Didalam proses situ mereka mengambil keuntungan dari orang-orang yang kekurangan sumber daya. Randall Collins mengatakan teori konflik melihat fenomena budaya seperti kepercayaan-kepercayaan dan ideal-ideal dari sudut pandang kepentingan, sumber daya, dan kekuasaan, kemungkinan besar kelompok-kelompok yang mempunyai sumber-sumber daya, sehingga mempunyai kekuasaan, dapat memaksa sistem-sistem

ide mereka kepada seluruh masyarakat, suatu ide dipaksakan kepada orang-orang yang tidak memiliki sumber-sumber daya.

Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki lahan diambil alih kepemilikannya oleh pihak perusahaan karena pihak perusahaan memiliki kekuasaan dan ide-ide untuk menguasai lahan tersebut sehingga menimbulkan konflik dimasyarakat karena perselisihan dan adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat pasca kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit, hal ini merupakan hasil jaringan konflik, kompetisi tujuan, dan kepentingan yang berdasarkan perbedaan pendapat, gender, etnis, pekerjaan, pendidikan, afiliasi politik, dan sebagainya.

Menurut Randall Collins, keteraturan sosial ditemukan pada paksaan yang terorganisasi. Ada dunia ideologi dari kepercayaan (agama dan hukum) dan dunia perjuangan yang digarisbawahi melebihi kekuasaan. Gagasan-gagasan dan moral tidak lebih dahulu dari interaksi, tetapi secara sosial terbentuk dan melayani kepentingan kelompok untuk konflik.

,peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak atau ketidak sepakatan. Teori konflik menjelaskan melalui perspektif bahwa analisis-analisis mengenai perilaku individu itu membuat tahapan aksi-reaksi, dimana

perilaku masing-masing pihak merupakan respon terhadap perilaku pihak lain menjadi terabaikan, konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, orang yang menganggaap situasi yang di hadapi tidak adil atau menganggap bahwa kebijakan yang berlaku saat ini biasanya mengalami pertentangan dengan aturan yang berlaku sebelumnya.

## C. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui dampak dan kendala di masyarakat mengenai perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terkait dengan lahan dan hutan milik warga, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna yang sesuai dengan fakta lapangan.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada waktu

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini bermaksud memberikan gambaran terhadap dampak apa yang di alami subjek penelitian, misalnya perilaku, tindakan, dan pandangan mengenai interaksi sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti menganggap permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis sehingga data yang diperoleh dari informan tersebut terjaring dengan metode yang lebih alamiah yakni interview atau wawancara langsung dengan para informan sehingga didapatkan jawaban yang alamiah pula. Menggunakan metode penelitian kualitatif karena lebih mengarah kepada konflik dan perilaku masyarakat dalam menghadapi perusahaan perkebunan kelapa sawit.

### 3.2 Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang di tempuh dalam mengumpulkan informasi awal dimulai dari informasi kunci yang dianggap mengetahui secara detail dan mendalam, maka penjarinagan informasi dilanjutkan pada subyek penelitian.

## D. PEMBAHASAN

Berladang merupakan kebiasaan bergotong-royang masyarakat dapat

menyelesaikan dan menghasilkan hasil tani mereka secara memuaskan, saling berbagi dengan tujuan hasil panen dapat memenuhi kebutuhan makanan semua masyarakat desa, meskipun hanya bermata pencarian sebagai petani masyarakat hidup dengan makmur dan damai, rukun tanpa ada pertikaian.

Walaupun hanya bermata pencarian sebagai petani para masyarakat bisa menyekolahkan anak ke perguruan tinggi, karena hasil hutan dan ladang cukup menjanjikan bagi masyarakat desa Tangerang, tetapi banyak lahan kosong yang belum digarap dan ditanami, yang belum jelas siapa pemilik sebenarnya, kepemilikan lahan kosong tidak berdasarkan pembagian ataupun SKT melainkan berdasarkan tempat berladang, bila salah satu masyarakat bercocok tanam atau berladang dilahan yang kosong akan di anggap sebagai pemiliknya, dan sah secara hukum adat, lahan tersebut menjadi miliknya dan bisa di wariskan secara turun temurun kepada anak cucu.

Sistem kepemilikan lahan ini telah ada sejak berdirinya kampung tersebut, telah menjadi tradisi masyarakat, meskipun demikian masyarakat yang telah mengenal system kepemilikan lahan secara hukum telah membuat SKT bagi lahan yang di miliknya, jadi sebagian

besar dari masyarakat desa Tangerang telah memiliki SKT.

Muncul masalah baru yang membuat masyarakat sangat resah, hilang tradisi turun temurun, gotong-royang kebersamaan, serta hukum adat yang tidak lagi berlaku, pada saat itu perusahaan kelapa sawit muncul di Desa

Tangerang, belum lagi system kepemilikan lahan yang belum jelas, kepemilikan lahan berdasarkan hukum adat masih tumpang tindih, belum ada cukup bukti yang bisa membuktikan pemilik sebenarnya lahan yang masih kosong.

Karena kondisi kepemilikan lahan yang belum memiliki bukti yang jelas hanya berdasarkan hukum adat yang dipercayai di daerah tersebut, maka memudahkan perusahaan tersebut untuk mengambil alih kepemilikan lahan kosong milik masyarakat menjadi milik perusahaan, sehingga masyarakat tidak lagi memiliki hak atas lahan kosong milik yang telah sejak zaman nenek moyang. Pihak perusahaan mengambil alih lahan kosong berdasarkan izin dari kepala desa terdahulu yang menjual tanah kampung desa Tangerang kepada pihak perusahaan dengan tujuan untuk menambah harta kekayaan pribadi, kepala desa menjual lahan kosong milik masyarakat tanpa sepengetahuan

masyarakat, setelah kepala desa yang lama meninggal dunia baru diketahui bahwa tanah kosong tersebut telah menjadi milik perusahaan, pihak perusahaan telah mengambil alih lahan kosong yang dianggap telah menjadi milik perusahaan.

Akan tetapi masalah yang timbul tidak hanya karena lahan yang dijual oleh kepala desa terdahulu kepada perusahaan perkebunan tersebut tetapi juga lahan milik masyarakat yang diambil alih oleh perusahaan tanpa seizin masyarakat, hal tersebut terjadi karena lahan kosong milik perusahaan berdekatan dengan lahan milik masyarakat yang kepemilikannya belum sah secara hukum, kepemilikan lahan kosong tersebut hanya berdasarkan hukum adat yang berlaku diantaranya berdasarkan tempat atau ladang nenek moyang terdahulu, hal tersebut memudahkan pihak perusahaan mengambil alih lahan kosong milik masyarakat menjadi milik pihak perusahaan, kondisi demikian menyebabkan kepemilikan lahan yang sebenarnya belum diketahui, cara menuntut kepada pihak perusahaan pun tidak punya hak yang kuat untuk melawan atas kasus tersebut.

Oleh karena itu masyarakat menjadi semakin bingung untuk melawan atau pun menuntut sehingga masyarakat mengalami

kesulitan yang belum terpecahkan. Untuk mempertahankan lahan kosong milik mereka para masyarakat mengumpulkan para masyarakat dan tokoh-tokoh adat sehingga terkumpul masyarakat sekitar 70 orang (warga laki-laki), tentu dengan 3 orang sebagai pemimpin untuk mendiskusikan bagaimana cara penyelesaiannya, setelah berkumpul untuk mufakat dapat diambil penyelesaiannya yaitu dengan mendatangi pihak perusahaan untuk menuntut dan berdemo sebagai tuntutan agar perusahaan perkebunan mau mengembalikan lahan yang di ambil alih oleh pihak perusahaan perkebunan.

Setelah datang kepada perusahaan terjadi kekerasan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan para masyarakat sebagai penuntut, karena kekerasan amarah yang tidak tertahankan 3 orang mengalami luka parah dan masuk rumah sakit setempat, ketiga orang ini bernama Epeng (42 tahun) bekerja sebagai penjaga keamanan di perusahaan perkebunan, Ilip (29 tahun) karyawan perusahaan, Bran (50 tahun) bekerja sebagai Hansip di perusahaan perkebunan, Mereka yang mengalami luka-luka akibat dari kekerasan pihak masyarakat adalah warga desa Tangerang tetapi merupakan kaki tangan pihak perusahaan.

Peristiwa tersebut tidak berakhir hanya dengan berdamai setelah pulang

rumah masing-masing kurang lebih satu minggu setelah kejadian penyerangan kepada pihak perusahaan tersebut, yaitu pada tanggal 21 maret 2014 lalu, datang sebuah surat tuntutan kepada pemimpin masyarakat yang memimpin demo kepada perusahaan, surat tersebut merupakan surat panggilan untuk penyidikan karena kekerasan kepada ketiga orang yang bekerja kepada pihak perusahaan perkebunan. Vitalis Andi (35 tahun) yang bertanggung jawab dan dianggap menyebabkan kerusakan pada lahan perkebunan serta sebagai pemimpin masyarakat untuk melakukan kekerasan tersebut menjadi tersangka karena dianggap telah menggunakan lahan perkebunan tanpa izin melakukan tindakan lain yang mengganggu operasi baik sendirian maupun bersama-sama dan harus di bawa ke kantor pengadilan Negeri Kabupaten Ketapang agar bertanggung jawab, bahwa telah melakukan tindakan yang mengakibatkan gangguan dan keterlambat operasi perusahaan serta kerugian material sebesar kurang lebih Rp. 122.000.000.

Setelah datang ke kantor polisi dan di melakukan penyidikan atas karena kekerasan yang di lakukan untuk Mempertahankan lahan masyarakat maka Vitalis Andi di tuntutan oleh perusahaan dengan denda Rp. 122.000.000 jika tidak

mau membayar maka harus masuk penjara selama 18 bulan, masyarakat merasa dirugikan akan hal tersebut oleh karena itu pihak masyarakat hanya membayar 20 juta rupiah tetapi Vitalis Andi tetap menjadi tahanan kota selama 6 bulan.

Karena masalah tersebut belum juga berakhir lahan tetap di ambil alih perusahaan perkebunan, masyarakat mengalami penurunan tingkat ekonomi akibat lahan telah ditanami sawit oleh perusahaan masyarakat tidak bisa berladang, menghasilkan uang, bekerja sebagai buruh di perusahaan masyarakat hanya dibayar rendah oleh pihak perusahaan Rp.25.000/hari perorangan. Dengan upah perhari hanya Rp.25.000/hari masyarakat tidak bisa membangun rumah yang bagus, kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi secara layak, harga sembako semakin meningkat, masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa pihak desa setempat tidak ada kebijakan yang bisa memperbaiki ekonomi masyarakat.

Tetapi tidak semua masyarakat menderita atau mengalami penurunan ekonomi ada diantara masyarakat yang mengalami kenaikan tingkat ekonomi yaitu para pedagang, di desa tersebut, kedatangan pihak perusahaan malah sangat menguntungkan bagi para pedagang karena tingkat kebutuhan konsumen semakin meningkat. Dengan kata lain yang kaya

semakin kaya yang miskin semakin miskin begitulah pribahasa yang sering masyarakat desa Tanggerang gunakan dalam melihat kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

Sejak awal pihak perusahaan kurang menginformasikan tentang pengambilan oleh pihak perusahaan.

### 5.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial

- a. Kurangnya komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat.
- b. Upah buruh yang kurang memuaskan atau rendah karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
- c. Pihak perusahaan mengambil lahan milik masyarakat tanpa izin
- d. Kurangnya informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat tentang perusahaan.
- e. Rendahnya tingkat pendidikan untuk mendapat pekerjaan yang layak
- f. Tanah kuburan milik nenek moyang mereka di ambil dan di tanami sawit.

Karena kehilangan mata pencarian membuat masyarakat mempermasalahkan lahan milik mereka yang telah di jual dan diambil tanpa seizin mereka, jika upah sebagai buruh sesuai dan bisa memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga tidak akan ada konflik karena masalah yang timbul akibat kurangnya mata pencarian, serta penghasilan masyarakat, membuat masyarakat kurang nyaman, tertindas di tanah sendiri, sedangkan tanah tersebut telah menjadi warisan turun temurun sejak nenek moyang mereka zaman dahulu.

1. Berpengaruh terhadap tingkat pengangguran yang semakin tinggi di Desa Tanggerang.
2. Berpengaruh kehidupan sosial, maupun ekonomi masyarakat desa Tanggerang.
3. Semakin tingginya angka kemiskinan di Desa Tanggerang.
4. Timbulnya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat, adanya konflik, perebutan lahan, kurangnya kerja sama, gotong-royong.
5. Berpengaruh kepada kehilangan kebudayaan, dikarenakan hutan adat tidak lagi ada maka ritual adat tidak lagi dilakukan.

## E. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dengan judul “Konflik Sosial Pasca Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit” ( PT. Ayu sawit Lestari Dan PT. Harapan Sawit Lestari Di Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang). Kesimpulan yang dapat di ambil dari perumusan masalah adalah

1. Hubungan komunikasi antar perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah desa, masyarakat dengan masyarakat setempat yang kurang harmonis, serta tidak ada kejelasan informasi kedatangan perusahaan dan kejelasan tentang kepemilikan lahan secara sah.
2. Adanya rasa kecemburuan sosial antar sesama warga setempat serta komunikasi, informasi kepemilikan lahan hanya berdasarkan hukum adat tidak berdasarkan SKT
3. Kepemilikan lahan yang masih tumpang tindih sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan, kekerasan dan masalah sosial yang menimbulkan perpecahan, serta hilangnya mata pencarian, hukum adat, situasi

kegotongroyongan dan kekompakan tidak lagi terjaga.

4. Kehilangan mata pencarian akibat dari penjualan dan pengambilan lahan kosong tanpa seizing masyarakat, serta pembayaran upah buruh yang sangat rendah.

## F. SARAN

1. Untuk para pemerintah dan perusahaan agar selalu menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, informasi yang jelas tentang kepemilikan lahan agar masyarakat lebih memiliki wawasan yang luas serta tujuan yang di capai sesuai harapan masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan, memperjelas batasan wilayah antar lahan baik milik perusahaan maupun milik warga.
2. Untuk para masyarakat jangan melakukan kekerasan tanpa perhitungan, serta membuat SKT yang jelas agar tidak tumpang tindih bagian-bagian lahan, kebun karet sehingga jelas batas-batas wilayah dan kepemilikannya.

## G. REFRENSI

- Abu, A (1982) Pengantar Sosiologi. Sukarta: Ramadani.
- Afrizal, N (2013) Konflik atau Persetujuan? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan. Pontianak : Walhi Eksekutif Kalimantan Barat.
- Ahmad, N (2009) Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Perbatasan IndonesiaMalaysia Diskriminasi Masyarakat Adat. Jakarta: Tim Advokasi Sawit Perbatasan.
- Daniel, D (2006) Resolusi Konflik. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Dahrendorf , R (1959) Class and Class Conflict In Industrial Society. Stanford California: University Press.
- Fia, (2007) Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi. Tesis.Pontianak Universitas TanjungPura.
- Giddens, A (2010) Social Theory Today.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, H (2013) Resisitensi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pertambangan Emas.Skripsi. Makasar.Universitas Hasanuddin.
- Maleong, L, J (2011) Metode penelitian Kualitatif. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada.
- Meria, D (2012) Analisis Kebijakan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit.Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Nurhidayat, (2006) Mikrobiologi Industri.Yogyakarta: Gudang Penerbit.
- Rusmadi, M (1991)Penyelesaian Hukum Atas Tanah. Bandung: Perpustakaan Hukum.
- Ritzer, G (2012). Teori Sosiologi Edisi Kedelapan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono, (2008) Metodologi Penelitian dan Pendidikan. Malang: Bumi Aksara.
- Soekanto, s ( 1990) Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
- Saputra, B ( 2011) kehidupan Anak Gagal Sekolah di keluarga Mampu. Skripsi. Pontianak. Universitas Tanjungpura.
- Umit, A (1960) Kritik Sosial Politik. Bandung: Jalan Sutra.
- Rujukan Eletronik:
- <https://fitri05.wordpress.com/2009/06/21/kasussengketa-tanah-meruya-selatan-jakartabarat>. di akses pada senin 14 desember 2015 pukul 14.00 wib.
- <https://www.google.com/search> Analisispengelolaan-perkebunan-kelapa sawit. di akses pada senin 14 desember 2015 pukul 14.30 wib.
- <https://www.google.com/search?q=Persistensi-danResistensi-Masyarakat> Terhadap-Persistensi- Pertambangan-Emas. Di akses pada senin 14 desember 2015 pukul 15.00 wib.
- <https://www.google.co.id/search?q=Klaim+menurut+kamus+besar+bahasa+Indonesia>. Di akses pada 21 maret 2016 wib.
- <http://iroellive.blogspot.co.id/2010/09/menganalrandall-collins.html/>. Diakses pada 1 april 2016.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Albertina Eger L .....  
 NIM / Periode lulus : E5112048 / 2016 .....  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Sosiologi .....  
 E-mail address/ HP : Albertina.EGER@yahoo.com / 082157009369 .....

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa \*) pada Program Studi ..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Konflik Sosial pasca Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (studi di Areal PT. Harapan Sawit Lestari dan PT. Ayu Sawit Lestari di Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu, kabupaten Ketapang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demiikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal Publika

Wina Ikhwanah, S.Sos. MA, MIR  
 No. 19007112005011004

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 22 November 2016

Albertina Eger L  
 NIM. E5112048

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)